



P U T U S A N

Nomor : 66/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kebagusan Kecil Rt.07/06 Kel.
Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA Kelas II.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 10 November 2014, No.Sp.Han/146/XI/2014/Sek.Psm, sejak tanggal : 10 November 2014, sampai dengan tanggal 29 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 November 2014, Nomor : B-1283/0.1.14.3/Euh.1/11/2014, sejak tanggal : 30 November 2014, sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2015 Nomor : B-16/0.1.14.3/Euh.2/01/2015, Sejak tanggal : 8 Januari 2015, s/d 27 Januari 2015.-
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 20 Januari 2015, No.83/Pen.Per.Tah/2015/PN.JKT.Sel., sejak tanggal 20 Januari 2015, s/d **18 Februari 2015** ;

Hal. 1 dari 11 Putusan No. 66/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Februari 2015 No.83/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 19 Februari 2015 s/d. tanggal 19 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN** selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 9 Januari 2015 No. B-036/APB.SEL/Euh.2/01/2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 20 Januari 2015 No. 66/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 26 Januari 2015 No. 66/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2015 No.Reg.Perk.PDM-15/JKTSL/Euh.2/01/2015 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna warni,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario No.Pol. B-3127-SLH tahun 2013, warna biru putih, berikut kunci kontaknya,

Dikembalikan kepada MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya., sebaliknya Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada, bulan Nopember tahun dua ribu empat betas, sekira jam 02.00 Wib di Gg. Ikhlis Kebagusan kecil Rt.02/08 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

Hal. 3 dari 11 Putusan No. 66/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cam antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib, saksi DIKKI NOVIANTO bersama dengan saksi ABDUH HIDAYAT, SH (anggota Sat Reskrim Polsek Pasar Minggu) yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan di Gg. Ikhlas Kebagusan kecil Rt.02/08 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan berhasil menangkap terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN karena kedapatan membawa atau mengausai 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni yang pada mat itu disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi B 3127 SLH tahun 2013 warna biro putih milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN mengakui 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni tersebut adalah milik temannya yang akan di beli oleh terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk jaga-jaga bila keluar malam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam.



Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi YUDI KURNIAWAN alias USUY bin M. YUSUF**, memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014, sekira jam 02.00 Wib di Gg. Ikhlas Kebagusan kecil Rt.02/08 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni yang ditemukan di bawah jok sepeda motor milik terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN.
 - Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 08 Nopember 2014 sekitar jam 21.00 wib saat sedang nongkrong bersama dengan Sdr. RUSDI, Sdr. RIFA dan terdakwa di Gg. Ikhlas Kebagusan kecil Rt.02/08 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. RUSDI, Sdr. RIFA, beniat membeli narkoba jenis ganja secara patungan dan setelah dibeli mereka langsung menggunakan ganja tersebut sedangkan terdakwa tidak ikut beli serta tidak ikut menghisap narkoba jenis ganja tersebut, kemudian sekitar sepuluh menit berlalu tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengakui sebagai anggota Polisi dari Polsek Pasar Minggu yaitu saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi ABDUH HIDAYAT, SH langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu wama wami yang ditemukan di bawah jok sepeda motor milik terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN.

Hal. 5 dari 11 Putusan No. 66/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat wama putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi ABDUH HIDAYAT, SH.,** memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi DIKKI NOVIANTO bersama dengan saksi ABDUH HIDAYAT, SH adalah anggota Polisi dan Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014, sekira jam 02.00 Wib di Gg. Ikhlhas Kebagusan kecil Rt.02/08 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi ABDUH HIDAYAT, SH telah menangkap terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna wami yang ditemukan di bawah jok sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014, sekira jam 02.00 Wib di, saksi DIKKI NOVIANTO bersama dengan saksi ABDUH HIDAYAT, SH yang sedang melakukan penyelidikan tentang adanya informasi penyalahgunaan narkoba di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan, lalu para saksi yang pada saat itu melintas di Gg. Ikhlhas Kebagusan kecil Rt.02/08 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan melihat beberapa orang laki-laki yang sedang berkumpul diduga sedang mengkonsumsi narkoba, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan dan dari hasil penggeledahan dan seorang laki-laki yang bernama terdakwa MUSLIM



SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba serta tidak pula sedang mengonsumsi, melainkan ditemukan dan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni yang disimpan dibawah jok.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat warna putih tidak memiliki ifin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan dikepolisian.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib, oleh saksi DIKKI NOVIANTO bersama dengan saksi ABDUH HIDAYAT, SH (anggota Sat Reskrim Polsek Pasar Minggu) karena kedapatan membawa atau menguasai 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni yang pada saat itu disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi B 3127 SLH tahun 2013 warna biro putih milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni tersebut adalah milik temannya yang akan di beli oleh terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk jaga-jaga bila keluar malam, selanjutnya terdakwa

Hal. 7 dari 11 Putusan No. 66/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menggunakan, senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak ada sangkutpautnya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna warni,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario No.Pol. B-3127-SLH tahun 2013, warna biru putih, berikut kunci kontaknya,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar : Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan



sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **barang siapa** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ink, Pada had Minggu tanggal 09 Nopember 2014 sekira jam 02.00 Wib, saksi DIKKI NOVIANTO bersama dengan saksi ABDUH HIDAYAT, SH (anggota Sat Reskrim Polsek Pasar Minggu) yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan di Gg. Ikhlhas Kebagusan kecil Rt.02108 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan berhasil menangkap terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN kmena kedapatan membawa atau menguasai 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni yang pada saat itu disimpan dibawah jok sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi B 3127 SLH tahun 2013 warna biru putih milik terdakwa, dan terdakwa MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN mengakui 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna warni tersebut adalah milik temannya yang akan di bell oieh terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk jaga-jaga bila keluar malam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis

Hal. 9 dari 11 Putusan No. 66/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar,



maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal : 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai atau memiliki senjata tajam” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah clurit bergagang kayu warna warni,

Hal. 11 dari 11 Putusan No. 66/Pid.Sus /2015/PN.JKT.Sel.



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario No.Pol. B-3127-SLH tahun 2013, warna biru putih, berikut kunci kontaknya,

Dikembalikan kepada MUSLIM SANJAYA alias JAYA bin ROHIDIN.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **SENIN, tanggal 30 Maret 2015** oleh kami : **H. AHMAD YUNUS, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNINGTYAS U.K., SH.MH.** dan **NELSON SIANTURI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSDIANA T., SH.MH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh **ABDUL KADIR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNINGTYAS U.K., SH.MH.

H. AHMAD YUNUS, SH.MH.

NELSON SIANTURI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ROSDIANA T, SH.MH.